



**SURAT KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH (UNIMUDA) SORONG  
NOMOR : 56/KEP/I.3AU/D/2018  
TENTANG**

**PENDIRIAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG**

*Bismillahirrahmanirrahim*

**REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG**

- Menimbang** : a Bahwa dalam rangka perubahan bentuk STKIP Muhammadiyah Sorong menjadi Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, maka perlu pendirian Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Pendirian Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi;
6. SK. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 547/KPT/I/2018 tentang Perubahan Bentuk STKIP Muhammadiyah Sorong menjadi Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Qaidah Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah;
10. Status Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Tahun 2018.
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Bersama Ketua BPH dan Senat Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong Pada Tanggal 15 Juli 2018

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**Kesatu** : Menetapkan dan mendirikan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong
- Kedua** : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini; dan
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Sorong  
Pada tanggal : 16 Juli 2018

Rektor ,



Dr. RUSTAMADJI, M.Si.  
NIDN. 1201115601